



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI ANGGI PRAYOGI ANSAR Alias ANGGI Bin ANSAR;**
2. Tempat lahir : Komba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/11/2024/Reskrim tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ANGGI PRAYOGI ANSAR Alias ANGGI Bin ANSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI ANGGI PRAYOGI ANSAR Alias ANGGI Bin ANSAR Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Lingkungan Ulutondok, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Penganiayaan terhadap saksi korban YUDI*"

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTIRA Alias YUDI Bin SUDIRMAN, yang mengakibatkan luka - luka berat” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi korban tengah mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya, lalu saat dalam perjalanan tepatnya di samping Masjid Raya Larompong yang terletak di Lingkungan Ulutondok, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Terdakwa tiba – tiba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan “orang dari mana?” kemudian saksi korban menjawab “orang Lumaring”, mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebilah badik yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu dengan menggunakan badik tersebut Terdakwa menusuk saksi korban pada bagian perut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban dalam kondisi bersimbah darah pada bagian perut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum AT MEDIKA Nomor: 091/VER/RSUATM/PLP/III/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YUDI ASTIRA pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan

Badan : Tampak luka pada dinding perut ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman sampai ke rongga perut, tampak pembungkus usus keluar dari luka.

Dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dr. ABDUL SYUKUR KUDDUS, Sp.B. luka yang dialami oleh saksi korban akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kategori luka berat yang disebut dalam dunia kedokteran adalah trauma tajam abdomen serta apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis korban yang mengalami luka akibat trauma tajam abdomen akan mengalami komplikasi serius, seperti perdarahan berat, kerusakan organ di dalam perut dan dapat menyebabkan perdarahan di organ dalam perut berisiko tinggi menyebabkan kematian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktivitas dan menghalangi pekerjaan saksi korban sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI ANGGI PRAYOGI ANSAR Alias ANGGI Bin ANSAR, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap saksi korban YUDI ASTIRA Alias YUDI Bin SUDIRMAN" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi korban tengah mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya, lalu saat dalam perjalanan tepatnya di samping Masjid Raya Larompong yang terletak di Lingkungan Ulutondok, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Terdakwa tiba – tiba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan "orang dari mana?" kemudian saksi korban menjawab "orang Lumaring", mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebilah badik yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu dengan menggunakan badik tersebut Terdakwa menusuk saksi korban pada bagian perut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban dalam kondisi bersimbah darah pada bagian perut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum AT MEDIKA Nomor: 091/VER/RSUATM/PLP/III/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YUDI ASTIRA pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan

Badan : Tampak luka pada dinding perut ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman sampai ke rongga perut, tampak pembungkus usus keluar dari luka.

Dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengejukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Yudi Astira Alias Yudi Bin Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak Pidana Kekerasan/Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban sendiri;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkunganungan Ulutondok Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban saat itu adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa, namun nanti pada saat saksi korban diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik maka saksi korban baru kenal namanya;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban pada saat itu;
 - Bahwa awalnya yaitu sekitar Pukul 22.00 Wita saksi korban baru saja pulang dari kota Belopa menuju ke rumah saksi korban di Dusun Kalambe Desa Lumaring, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, namun pada saat di pertengahan jalan tepatnya di samping Masjid Raya Larompong saksi korban di kasi singgah oleh Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “orang dari mana” kemudian saksi korban menjawab “orang lumaring” dan kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk atau menikam perut saksi korban menggunakan sebilah badik sehingga pada saat itu saksi korban langsung melarikan diri dengan cara berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik, maka kondisi perut saksi korban saat itu, sudah mengeluarkan darah dan usus saksi korban sudah ada yang keluar;
 - Bahwa adapun luka yang saksi korban alami akibat di aniaya oleh Terdakwa yakni luka terbuka pada bagian perut dan usus keluar terurai;
 - Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap saksi korban pada saat itu;
 - Bahwa saksi korban langsung dibawa oleh orang mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Atmedika Palopo dan sempat di operasi akibat luka terbuka pada bagian perut karena terkena sabetan benda tajam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Atmedika, dan dilakukan pembedahan terhadap luka di perut saksi korban, dan selanjutnya saksi korban menjalani rawat jalan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi ataupun biaya pengobatan terhadap saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa awalnya hanya menanyakan asal saksi korban lalu dengan begitu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja menusuk saksi korban, bahwa menurut Terdakwa yang benar adalah Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban karena saat itu Terdakwa sempat melihat saksi korban menghampiri Terdakwa dan terlihat seperti mengambil badik (senjata tajam) di pinggangnya;

2. **Saksi Amir Dullah S Alias Amir Bin Dullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Ulu Tondok Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun setelah saksi di periksa di kantor polres Luwu baru saksi mengetahui bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Komba Kec Larompong Kab Luwu
- Bahwa saksi sudah kenal dan memiliki hubungan keluarga dimana saksi korban merupakan keponakan saksi dan adapun yang melakukan penganiayaan yakni Terdakwa juga ada hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan sepupu saksi
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban karna pada saat kejadian saksi sementara di rumah di Lingkungan Cappie, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dan nnti saksi baru mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban keluarga datang menyampaikan bahwa “ Kesebelah ki dulu, di pukuli Yudi dan sekarang ada dirumahnya temannya Sdri. Hilali “ mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju kerumah teman dari saksi korban setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat keadaan saksi korban mengalami luka pada bagian perut dan ususnya keluar
- Bahwa alat yang di gunakan menikam saksi korban adalah sebilah badik dan saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi sampai di rumah Sdr. Hilal keponakan saksi saksi korban dalam keadaan terluka pada bagian perut menyampaikan kepada dengan mengatakan “di tikam ka om.... Kemudian saksi bertanya “orang mana yang tikamko..? saksi korban menjawab “anak larompong tikam ka”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi korban di anianya oleh Terdakwa saat itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti cara saksi korban dianiaya namun penyampaian dari saksi korban bahwa dirinya di tikam dengan menggunakan sebilah badik
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban mengalami luka tikam pada bagian perut bagian tengah
- Bahwa luka yang di alami saksi korban akibat peganiayaan tersebut mengalami luka terbuka pada bagian perut dan usus keluar terurai;
- Bahwa dengan adanya luka tikam yang diderita oleh saksi korban aktivitasnya menjadi terganggu dan harus mengalami perawatan medis di Rumah Sakit Atmendika Kota Palopo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andi Edwar Syawatul Ilham Alias Edo Bin Andi Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kena; dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Om saksi;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut terjadi keributan di Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu sekitar pukul 21.30 Wita datang pemuda dari Desa Lumaring menyerang pemuda dari Kelurahan larompong sambil melempar di sekitaran tempat tersebut sehingga pemuda atau masyarakat yang ada di Kelurahan Larompong melempar balik sehingga pemuda yang melakukan penyerangan tersebut pergi dan kemudian pada saat mereka pergi kami mengikuti mereka karena sepaya memastikan agar mereka tidak kembali lagi ke desa kami dan pada saat sampai Ds. Ulu Tondak Kelurahan Larompong Kabupaten Luwu saksi melihat Terdakwa singgah dan jarak saksi pada saat itu sekitar 8 (delapan) meter kemudian pada saat itu ada saksi korban Yudi Astira menghampiri Terdakwa dan kemudian saksi melihat Terdakwa menarik badik yang ia simpan di pinggang sebelah kirinya dan kemudian menusukan badik tersebut ke arah perut saksi korban Yudi Astira dan setelah Terdakwa melakukan penikaman kemudian ia langsung pergi dan meninggalkan saksi korban Yudi Astira dan saksi melihat saksi korban Yudi Astira pada saat itu langsung pergi dan masuk ke dalam warga dan kemudian saksi juga langsung pergi dari tempat tersebut
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luka yang di alami saksi korban Yudi Astira akibat di aniaya oleh Terdakwa yakni luka terbuka pada bagian perut dan usus keluar terurai
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Yudi Astira mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Atmedika Palopo dan sempat di operasi akibat luka terbuka pada bagian perut akibat sabetan benda tajam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Abdul Syukur Kuddus, SP. B.**, yang mana keterangannya telah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan sesuai keilmuannya;
 - Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan dokter pada fakultas kedokteran Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2006, kemudian menyelesaikan program spesialis bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2013 dan sekarang Dokter Fungsional pada RSUD Sawerigadning Palopo sebagai spesialis bedah sejak tahun 2014 hingga sekarang ;
 - Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa, sedangkan ahli mengenal saksi korban karena saksi korban pernah menjadi pasien ahli di Rumah Sakit At Medika karena mengalami beberapa luka terbuka di bagian tubuhnya;
 - Bahwa Ahli merupakan dokter ahli bedah yang mempunyai spesialisasi di bidang pembedahan sesuai kompetensi dari kolegium ilmu bedah.
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2024 Ahli melakukan tindakan medis dan adapun tindakan yang Ahli lakukan terhadap saksi korban Yudi Astira atau saksi korban yakni tindakan Laparotomi Explorasi dimana dilakukan operasi membuka dinding perut sampai tampak rongga dan seluruh isi dari perut, kemudian mengeksplorasi seluruh organ, pada pasien ini ditemukan luka pada usus halus 4 (empat) titik berukuran kurang lebih 2 (dua) cm kemudian luka pada usus besar 2 (dua) titik berukuran 1 (satu) cm ditambah dengan kotoran isi usus yang keluar ke rongga perut
 - Bahwa setelah menjalani Laparotomi Explorasi (operasi), Ahli memindahkan saksi korban ke ruang perawatan dan memantau kondisinya, selama 5 (lima) hari di ruang pemulihan saksi korban diberikan obat-obatan pereda nyeri dan antibiotic melalui infus dan setelah Ahli melihat saksi korban kondisinya stabil Ahli ijinakan untuk pulang dengan catatan control 1 minggu 2 kali karena luka yang dialami masih belum kering baik luka bekas jahitan maupun luka bekas operasi ususnya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada bekas luka dan tidak dapat sembuh normal kembali seperti semula dikarenakan luka yang dialami oleh saksi korban merupakan luka yang dapat menimbulkan gangguan pergerakan usus akibat kelumpuhan otot usus dalam bahasa medisnya di sebut Ileus paralitik, kantong berisi kumpulan nanah yang terbentuk akibat infeksi bakteri dalam bahasa medisnya di sebut Abses, pendarahan dan koneksi abnormal yang berkembang antara saluran usus atau lambung kulit dalam bahasa medis di sebut (Fistula enterokutaneus (ECF) namun itu semua tergantung dari kondisi saksi korban dan kuasa dari Allah SWT untuk dapat sembuh seperti semula
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban masuk dalam kategori luka berat yang disebut dalam dunia kedokteran adalah luka Trauma abdomen dan di dalam Trauma Abdomen terbagi menjadi dua jenis trauma yaitu trauma tumpul abdomen dan trauma tajam abdomen, sehingga apa bila dilihat dari kronologi kejadian yang di alami oleh saksi korban masuk di dalam trauma tajam abdomen.
- Bahwa di dalam ilmu kedokteran trauma tajam abdomen merupakan trauma yang disebabkan oleh tusukan benda tajam pada perut
- Bahwa pasien yang mengalami luka trauma tajam abdomen seperti saksi korban kondisi cedera yang harus segera mendapatkan penanganan medis dengan melakukan operasi.
- Bahwa luka didalam ilmu kedokteran di bagi menjadi dua jenis yaitu makroskopik dapat sembuh selama 2 (dua) minggu bila tidak ada komplikasi dan mikroskopik dapat sembuh selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban masuk di dalam kategori luka berat di mikroskopik.
- Bahwa luka makroskopik adalah luka kategori ringan artinya luka yang dapat sembuh dengan waktu yang tidak terlalu lama (2 minggu) sedangkan mikroskopik adalah luka berat yang memerlukan penyembuhan jangka waktu tahunan (1 tahun).
- Bahwa dengan luka yang dialami oleh saksi korban saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan dan beraktivitas seperti sedia kala pada saat yang bersangkutan belum menjalani operasi.
- Bahwa apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis korban yang mengalami luka akibat trauma tajam abdomen akan mengalami komplikasi serius, seperti perdarahan berat, kerusakan organ di dalam perut dan dapat menyebabkan perdarahan di organ dalam perut berisiko tinggi menyebabkan kematian.

Terhadap Ahli, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban yang bernama Yudi Astir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban Saksi korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Lingk. Ulu Tondok Kel. Larompong Kec. Larompong Kab. Luwu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penikaman terhadap saksi korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penikaman terhadap Saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah badik;
- Bahwa awal mula kejadian pada waktu dan tanggal tersebut diatas yakni sekitar jam 17.00 wita Terdakwa minum minuman jenis ballo di Dusun Ballakajang Desa Komba Kec. Larompong Kab. Luwu hingga Pukul 20.00 wita kemudian skeitar Pukul 20.20 Wita Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa di dekat timbangan Desa Komba Kec. Larompong cerita-cerita kemudian pada sekitar jam 22.30 wita Terdakwa menuju ke rumah sepupu Terdakwa di Kel. Larompong, Kec. Larompong Kab. Luwu dan pada saat di rumah sepupu Terdakwa Terdakwa disampaikan bahwa baru-baru ada perkelahian antara anak lumaring dengan orang disini, ia juga sempat mengatakan bahwa om Terdakwa Etta Nya Elka dipukul namun Terdakwa mengatakan "kenapa bisa" kemudian sepupu Terdakwa menjawab " datang ji katanya melerai na dipukul" karena pada saat itu Terdakwa takut ada perkelahian lagi, maka Terdakwa berniat mengamankan teman-teman Terdakwa ke rumahnya pak Basaruddin yang tidak jauh dari rumah sepupu Terdakwa namun pada saat di rumah pak Basaruddin tiba tiba ada orang berteriak di dekat perempatan masuk lumaring dengan mengatakan "ada lagi anak lumaring keluar menyerang" dengan adanya teriakan tersebut teman Terdakwa langsung lari menuju ke tempat berkumpulnya anak lumaring sehingga Terdakwa mengejar teman Terdakwa dan berniat untuk melerai kemudian pada saat itu Terdakwa melihat korban Saksi korban mendatangi Terdakwa dan memasukkan tangannya ke kantong switernya sehingga pada saat itu Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir saksi korban akan mengambil badik di dalam switernya sehingga pada saat itu pula Terdakwa lalu mengambil sebilah badik yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan pada saat saksi korban mendekati Terdakwa, dan langsung menusuk perut saksi korban dengan menggunakan sebilah sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama setelah itu Saksi korban lalu melarikan diri kemudian Terdakwa lalu pulang ke rumah sepupu Terdakwa

- Bahwa sebilah badik yang Terdakwa gunakan melakukan penikaman terhadap saksi korban saat itu Terdakwa buang di pinggir jalan poros depan SMPN Larompong;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atau biaya pengobatan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada saksi korban, Terdakwa sangat menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum AT MEDIKA Nomor: 091/VER/RSUATM/PLP/III/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YUDI ASTIRA pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan. Badan : Tampak luka pada dinding perut ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman sampai ke rongga perut, tampak pembungkus usus keluar dari luka. Dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penusukan terhadap Saksi Korban Yudi Astira Alias Yudi Bin Sudirman terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Ulutondok, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berawal saat saksi korban tengah mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya, lalu saat dalam perjalanan tepatnya di samping Masjid Raya Larompong yang terletak di Lingkungan Ulutondok, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Terdakwa tiba – tiba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan “orang dari mana?” kemudian saksi korban menjawab “orang Lumaring”, mendengar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp



jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebilah badik yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu dengan menggunakan badik tersebut Terdakwa menusuk saksi korban pada bagian perut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban dalam kondisi bersimbah darah pada bagian perut;

- Bahwa saksi korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, saksi korban sempat bawa dan dirawat di Rumah Sakit Atmedika, dan dilakukan operasi bedah terhadap luka di perut saksi korban, dan selanjutnya saksi korban menjalani pemeriksaan serta menjalani rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberikan ganti rugi ataupun biaya pengobatan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum AT MEDIKA Nomor: 091/VER/RSUATM/PLP/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YUDI ASTIRA pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan ;
Badan : Tampak luka pada dinding perut ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman sampai ke rongga perut, tampak pembungkus usus keluar dari luka. Dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma benda tajam;
- Bahwa menurut Ahli dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B., luka yang dialami oleh saksi korban akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kategori luka berat yang disebut dalam dunia kedokteran adalah trauma tajam abdomen serta apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis korban yang mengalami luka akibat trauma tajam abdomen akan mengalami komplikasi serius, seperti perdarahan berat, kerusakan organ di dalam perut dan dapat menyebabkan perdarahan di organ dalam perut berisiko tinggi menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atau biaya pengobatan terhadap saksi korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Andi Anggi Prayogi Ansar Alias Anggi Bin Ansar** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam



pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut yakni Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa peristiwa penusukan/penikaman terhadap saksi korban Yudi Astira Alias Yudi Bin Sudirman terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Ulutondok, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, peristiwa tersebut berawal saat saksi korban tengah mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya, lalu saat dalam perjalanan tepatnya di samping Masjid Raya Larompong yang terletak di Lingkungan Ulutondok, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Terdakwa tiba – tiba menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban. lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan “orang dari mana?” kemudian saksi korban menjawab “orang Lumaring”, mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebilah badik yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang Terdakwa lalu dengan menggunakan badik tersebut Terdakwa menusuk/menikam saksi korban pada bagian perut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban dalam kondisi bersimbah darah pada bagian perut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum AT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIKA Nomor: 091/VER/RSUATM/PLP/III/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan yakni Badan: Tampak luka pada dinding perut ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman sampai ke rongga perut, tampak pembungkus usus keluar dari luka. Dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang bahwa jika mencermati uraian fakta hukum dihubungkan dengan luka yang diderita saksi korban sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP tanggal 30 Mei 2023 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar serta dengan sengaja melakukan penusukan/penikaman yang mengakibatkan saksi korban menderita luka terbuka pada bagian perut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kategori dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur luka berat tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum At Medika Nomor: 091/VER/RSUATM/PLP/III/2024 tanggal 23 Februari 2024 saksi korban menderita luka pada dinding perut dengan ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman sampai ke rongga perut, tampak pembungkus usus keluar dari luka. Bahwa pasca peristiwa penusukan/penikaman tersebut saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, dan selama proses pemulihan, saksi korban diwajibkan menjalani kontrol/pemeriksaan secara berkala;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya menurut Ahli dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B yang merupakan Dokter pemeriksa dan Dokter bedah terhadap saksi korban dalam keterangannya yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa masih terdapat bekas luka yang tidak dapat sembuh normal seperti semula dikarenakan luka yang dialami oleh saksi korban merupakan luka yang dapat menimbulkan gangguan pergerakan usus akibat kelumpuhan otot usus, dalam bahasa medisnya di sebut *Ileus paralitik*, kantong berisi kumpulan nanah yang terbentuk akibat infeksi bakteri (*Abses*), pendarahan dan koneksi abnormal yang berkembang antara saluran usus atau lambung kulit dalam bahasa medis di sebut *Fistula enterokutaneus* (ECF), selain itu menurut Ahli luka yang diderita oleh saksi korban tersebut termasuk kategori luka berat, dalam dunia kedokteran disebut dengan trauma tajam *abdomen* yang apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis saksi korban akan mengalami komplikasi serius, seperti perdarahan berat, kerusakan organ di dalam perut yang tentunya berisiko tinggi dan bisa menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum, keterangan Ahli serta kondisi saksi korban yang menderita kerusakan organ di dalam perut dan menyebabkan perdarahan di organ dalam perut (trauma tajam *abdomen*), maka Majelis Hakim menilai bahwa luka yang diderita saksi korban tersebut tentunya bisa berakibat fatal dan bisa menyebabkan kematian/menimbulkan bahaya maut, sehingga berdasarkan hal tersebut luka yang dialami oleh saksi korban tersebut termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga inipun telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka berat;
- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi ataupun biaya pengobatan terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Anggi Prayogi Ansar Alias Anggi Bin Ansar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Harwansah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. Imam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaeman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Ahmad Nurhuda Trisulo, S.A, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

T.T.D

Imam Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera,

T.T.D

Sulaeman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)